



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Tim Fasilitisasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi Dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas memfasilitasi Ketua dan Anggota KPU Kota Palangka Raya dalam memproses pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon sesuai Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

NURUL MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum),



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FASILITASI

PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	4	
1.	Nurul Mahmudah	Sekretaris	Koordinator
2.	Herliyansyah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas Plt. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Petugas Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3.	Fitna Dewita	Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik	Koordinator Fasilitasi Pendaftaran
4.	Kardianh Aprianti	Kasubbag Hukum dan SDM Plt. Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Koordinator Fasilitasi Penelitian Administrasi
5.	Soeprayogie	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Penetapan Pasangan Calon
	Fasilitasi Pendaftaran		
6.	Yustika Riani	Fungsional Umum	MC
7.	Yulyasanti	PPNPN	Petugas Daftar Hadir dan ID card
8.	Yasina Az Zahra	PPNPN	
9.	Srie Sulastiningsih	Fungsional Umum	Petugas Penyambutan Pembawa Baki Selendang
10.	Zaida Agustina	Fungsional Umum	
11.	Sigit Wahana Shakti	Fungsional Umum	Petugas Pengarah Tamu dan Snack di Aula
12.	Leny Asi	Fungsional Umum	

